



**BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 47  
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN  
DANA JAMINAN PERSALINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai telah dilakukan perhitungan tarif jasa pelayanan medik berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;
- b. bahwa perhitungan tarif jasa pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 angka 12 dan angka 13 diubah dan ditambahkan dua angka yakni angka 22 dan angka 23 dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 2346) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2413) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Dana Jampersal dipergunakan untuk membiayai kegiatan meliputi:

1. Dihapus.
2. biaya rujukan (pergi dan pulang) petugas kesehatan di Desa dari rumah atau dari RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar UPTD yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan dengan biaya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
3. biaya rujukan Petugas Kesehatan pada persalinan resiko tinggi dari rumah, dari Puskesmas atau dari RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit sesuai standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Banggai.
4. Biaya Sewa dan Operasional RTK di Kabupaten dengan biaya Sebesar Rp. 2.900.000/Bulan.
5. biaya sewa dan operasional RTK di Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 2.100.000 / Bulan.
6. Biaya listrik RTK Kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 200.000/ Bulan,-
7. Biaya listrik RTK di Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 150.000/ Bulan,-



8. biaya Air RTK di Kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 100.000/ Bulan,-
9. biaya Air RTK di Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 50.000/ Bulan,-
10. biaya makan dan minum Ibu Hamil/ Ibu Bersalin yang memiliki resiko tinggi dan pendamping/kader dan petugas kesehatan yang tinggal pada RTK di Kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 25.000 dan makanan kecil/snack dengan biaya Sebesar Rp. 12.000,-
11. biaya makan dan minum Ibu Hamil /bersalin yang memiliki risiko tinggi dan Pendamping / Kader dan Petugas Kesehatan yang tinggal di Rumah tunggu Kelahiran di Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 25.000 Dan Makanan Kecil / Snack Dengan Biaya Sebesar Rp.10.000,-
12. biaya pertolongan persalinan Normal di Fasilitas Kesehatan UPTD, Puskesmas Pembantu dan Polindes biaya jasa pertolongan persalinan, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 800.000, dengan pembagian Jasa Pelayanan 83 % dan Jasa sarana sebesar 17 %,-
13. biaya pertolongan persalinan pada Persalinan dengan komplikasi atau penyulit di Fasilitas Kesehatan UPTD, Puskesmas Pembantu dan Polindes biaya jasa pertolongan persalinan, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000, dengan pembagian Jasa Pelayanan 83 % dan Jasa sarana sebesar 17 %,-
14. biaya pertolongan persalinan Normal di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk yaitu jasa pertolongan persalinan normal termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL) dengan biaya maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-
15. biaya pertolongan persalinan pada Persalinan dengan komplikasi atau penyulit di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk biaya jasa pertolongan persalinan dengan Komplikasi,termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL) dengan Biaya maksimal Sebesar Rp. 4.000.000,-
16. biaya pertolongan persalinan dengan tindakan Bedah Saesar /*Sectio Caesarea* yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Kandungan Kebidanan di Fasilitas Rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah dengan biaya maksimal sebesar Rp. 17.000.000,-
17. biaya jasa Pelayanan KB paska persalinan dengan alat kontrasepsi yang disediakan BKKBN dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yaitu IUD dan Implan dengan biaya sebesar Rp. 80.000 dan Untuk Metode kontrasepsi Mantap (Tubektomi) sesuai Perbup tarif Pelayanan di Rumah Sakit , -
18. Penerima bantuan Jampersal diberikan pelayanan Rawatan Kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas Perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
19. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas dapat digunakan oleh pengelola Jampersal di Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi klaim, pembinaan, dan dukungan administrasi yang besarnya diatur dalam keputusan Bupati Banggai Nomor : 900/1972/BPKAD.



20. biaya jasa Perawatan bayi baru lahir sampai dengan Usia Neonatus dengan komplikasi dengan biaya maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-
21. biaya jasa Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas yang mengalami komplikasi yang ditangani oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus kedaruratan Kandungan dan Kebidanan dengan biaya maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-
22. dalam hal biaya pertolongan persalinan dengan tindakan Bedah Saesar/*Sectio Caesarea yang mengalami komplikasi dan melebihi biaya maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 16 akan dibayarkan sesuai tarif pasien umum Badan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk.*
23. Pembayaran Klaim Jampersal Rumah Sakit Umum Daerah Ampana menggunakan tarif dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Mei 2019

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

  
**ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2463